



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBRANA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA
NOMOR 267/PP.09.3-Kpt/5101/KPU-Kab/X/2020**

TENTANG

**PENETAPAN JUMLAH PENGADAAN PERLENGKAPAN LAINNYA
MELALUI NON KATALOG ELEKTRONIK SEKTORAL DALAM PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI JEMBRANA TAHUN 2020**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara dan Perlengkapan Lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, menyatakan pengadaan perlengkapan pemungutan suara dan perlengkapan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a sampai dengan huruf f dan Pasal 5, dilaksanakan oleh Sekretariat KPU Provinsi dan/atau Sekretariat KPU Kabupaten/Kota;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor 965/PP.09.1-SD/07/KPU/X/2020 tanggal 27 Oktober 2020 perihal Pengadaan Logistik Pemilihan Tahun 2020 melalui non e-katalog elektronik, KPU Kabupaten/Kota perlu menyusun jumlah kebutuhan dan spesifikasi teknis komoditas logistik Pemilihan Tahun 2020 yang diadakan melalui non katalog elektronik sektoral, untuk dipergunakan sebagai pedoman bagi Sekretariat KPU Kabupaten/Kota dalam melaksanakan pengadaan . . .

pengadaan barang/jasa pemerintah berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai barang/jasa pemerintah;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana tentang Penetapan Jumlah Pengadaan Perlengkapan Lainnya melalui Non Katalog Elektronik Sektoral dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jembrana Tahun 2020;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 2. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali

Kota . . . /

Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara dan Perlengkapan Lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 957);
5. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor 965/PP.09.1-SD/07/KPU/X/2020 tanggal 27 Oktober 2020 perihal Pengadaan Logistik Pemilihan Tahun 2020 melalui non e-katalog elektronik;

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana Nomor 288/PP.09.3-BA/5101/KPU-Kab/X/2020 tanggal 31 Oktober 2020 tentang Penetapan Jumlah Pengadaan Surat Suara, Perlengkapan Pemilihan melalui Katalog Elektronik Sektoral Tahap 2 (Dua), dan Perlengkapan Lainnya melalui Non Katalog Elektronik Sektoral dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jembrana Tahun 2020;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA TENTANG PENETAPAN JUMLAH PENGADAAN PERLENGKAPAN LAINNYA MELALUI NON KATALOG ELEKTRONIK SEKTORAL DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI JEMBRANA TAHUN 2020.

KESATU . . . /

- KESATU : Menetapkan Jumlah Pengadaan Perlengkapan Lainnya melalui Non Katalog Elektronik Sektoral dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jembrana Tahun 2020, meliputi :
1. Alat untuk memberi Tanda Pilihan (paku, tali pengikat, dan bantalan/alas coblos);
 2. Tanda Pengenal (KPPS, Petugas Ketertiban TPS, dan Saksi);
 3. Karet Pengikat Surat Suara;
 4. Lem/Perekat;
 5. Kantong Plastik (ukuran besar, sedang, dan kecil);
 6. *Ballpoint*;
 7. Spidol (ukuran besar dan kecil);
 8. Stiker Nomor Kotak Suara;
 9. Salinan Daftar Pemilih Tetap (DPT);
 10. Label Kotak Suara;
 11. Pipet Tetes;
 12. Penghapus Cair; dan
 13. Gunting Kecil;
- dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Spesifikasi teknis Perlengkapan Lainnya melalui Non Katalog Elektronik Sektoral sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, memedomani ketentuan yang diatur dalam Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor 965/PP.09.1-SD/07/KPU/X/2020 tanggal 27 Oktober 2020 perihal Pengadaan Logistik Pemilihan Tahun 2020 melalui non e-katalog elektronik.
- KETIGA : Sekretariat KPU Kabupaten Jembrana melaksanakan pengadaan untuk Perlengkapan Lainnya melalui Non Katalog Elektronik Sektoral sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai barang/jasa pemerintah.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jembrana untuk

Pemilihan . . .

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jembrana Tahun 2020 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Negara
pada tanggal 31 Oktober 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBRANA,

ttd.

I KETUT GDE TANGKAS SUDIANTARA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBRANA
Kepala Sub Bagian Hukum,



I Nyoman Giri Gunadi

LAMPIRAN :
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN JEMBRANA
 NOMOR 267/PP.09.3-Kpt/5101/KPU-Kab/X/2020
 TENTANG
 PENETAPAN JUMLAH PENGADAAN PERLENGKAPAN
 LAINNYA MELALUI NON KATALOG ELEKTRONIK
 SEKTORAL DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
 BUPATI JEMBRANA TAHUN 2020

JENIS DAN JUMLAH PENGADAAN PERLENGKAPAN LAINNYA
 MELALUI NON KATALOG ELEKTRONIK SEKTORAL DALAM PEMILIHAN
 BUPATI DAN WAKIL BUPATI JEMBRANA TAHUN 2020

No.	Jenis Perlengkapan Lainnya dalam Pemilihan Tahun 2020	Rincian Kebutuhan	Jumlah Pengadaan	
			Volume	Satuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A.	Di Tingkat TPS			
1.	Alat untuk memberi Tanda Pilihan :			
	a. Paku dan Tali Pengikat	4 Set x 640 TPS	2.560	Set
	b. Bantalan/Alas Coblos	4 Buah x 640 TPS	2.560	Buah
2.	Tanda Pengenal :			
	a. Tanda Pengenal KPPS	7 Buah x 640 TPS	4.480	Buah
	b. Tanda Pengenal Petugas Ketertiban TPS	2 Buah x 640 TPS	1.280	Buah
	c. Tanda Pengenal Saksi	2 Buah x 640 TPS	1.280	Buah
3.	Karet Pengikat Surat Suara	40 Buah x 640 TPS	25.600	Buah
4.	Lem/Perekat	1 Botol x 640 TPS	640	Botol
5.	Kantong Plastik :			
	a. Besar	2 Buah x 640 TPS	1.280	Buah
	b. Sedang	2 Buah x 640 TPS	1.280	Buah
	c. Kecil	1 Buah x 640 TPS	640	Buah
6.	Ballpoint	5 Buah x 640 TPS	3.200	Buah
7.	Spidol :			
	a. Besar (warna Hitam atau Biru)	2 Buah x 640 TPS	1.280	Buah
	b. Kecil (warna Hitam atau Biru)	2 Buah x 640 TPS	1.280	Buah
8.	Stiker Nomor Kotak Suara	1 Buah x 640 TPS	640	Buah
9.	Salinan Daftar Pemilih Tetap (DPT)	4 Set x 640 TPS	2.560	Set
10.	Label Kotak Suara	1 Buah x 640 TPS	640	Buah
11.	Pipet Tetes	2 Buah x 640 TPS	1.280	Buah
12.	Penghapus Cair	1 Buah x 640 TPS	640	Buah
13.	Gunting Kecil	1 Buah x 640 TPS	640	Buah

B. Di . . .

No.	Jenis Perlengkapan Lainnya dalam Pemilihan Tahun 2020	Rincian Kebutuhan	Jumlah Pengadaan	
			Volume	Satuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
B.	Di Tingkat PPK			
1.	Lem/Perekat	1 Botol x 5 PPK	5	Botol
2.	Kantong Plastik Besar	2 Buah x 5 PPK	10	Buah
3.	Ballpoint	8 Buah x 5 PPK	40	Buah
4.	Spidol Kecil (warna Hitam atau Biru)	2 Buah x 5 PPK	10	Buah
C.	Di Tingkat KPU Kabupaten Jembrana			
1.	Karet Pengikat Surat Suara	40 Buah x 640 TPS	25.600	Buah
2.	Lem/Perekat	1 Botol x 1 KPU-Kab	1	Botol
3.	Kantong Plastik :			
	a. Besar	2 Buah x 640 TPS	1.280	Buah
	b. Sedang	1 Buah x 640 TPS	640	Buah
	c. Kecil	1 Buah x 640 TPS	640	Buah
4.	Ballpoint	4 Buah x 1 KPU-Kab	4	Buah
5.	Spidol Kecil (warna Hitam atau Biru)	2 Buah x 1 KPU-Kab	2	Buah

Ditetapkan di Negara
pada tanggal 31 Oktober 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBRANA,

ttd.

I KETUT GDE TANGKAS SUDIANTARA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBRANA
Kepala Sub Bagian Hukum,



I Nyoman Giri Gunadi